



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 145 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin, semangat kerja serta tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu diberikan insentif terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemberian Insentif Untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemberian Insentif terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan dengan besaran sebagai berikut :
- KETIGA : a. Guru sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 145 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU DAN
 TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI PEMBINA KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 UNTUK GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI PEMBINA
 DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	BESARAN INSENTIF	JUMLAH VOL/ BULAN	JUMLAH YANG DI TERIMA
1	INNA WAHYUDIYATI, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
2	ELLY NURHAYATI	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
3	SYAM'IAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
4	NURUL QOMARIAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
5	MARWAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
6	ANNISA, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
7	ERNA NINGSIH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
8	MURNIYATI, S.Pd.AUD	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000
9	EVI YANTI AGUSTINA	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT (KB)	GURU	Rp 700,000	12	Rp 8,400,000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA